

# KPH dan Pengelolaan Hutan Kolaboratif

## 1. PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Pengelolaan hutan masih dihadapkan pada masalah klasik yang sampai saat ini belum terpecahkan, yaitu bagaimana hutan negara dapat ditetapkan dan diakui luas dan batas-batasnya; bagaimana manajemen hutan berada dalam lingkungan yang kondusif dan terbebas dari belenggu ekonomi biaya tinggi. Dua masalah tersebut dapat dianggap sebagai penghambat pembangunan kehutanan yang *pro-investasi (berpihak kepada investasi)* dan *pro-poor (berpihak kepada rakyat miskin)*, dan kini dijadikan dasar pembaruan kebijakan kehutanan. Berbagai kesempatan dalam pembaruan kebijakan kehutanan, oleh karenanya, dipergunakan oleh berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian masalah pengelolaan hutan tersebut.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 Jo. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan tersebut diterapkan di dalam pembangunan wilayah termasuk pembangunan di bidang kehutanan, sehingga pembangunan kehutanan berintegrasi dengan pembangunan wilayah.

Pembangunan kehutanan diselenggarakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan kelestarian hutan. Dalam Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pembangunan kehutanan diselenggarakan melalui perencanaan pembentukan wilayah pengelolaan hutan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Pembentukan tersebut mempertimbangkan karakteristik fisik dan sosial ekonomi serta budaya masing-masing daerah. Oleh karena itu kurangnya perhatian terhadap masalah sosial ekonomi serta budaya dalam perencanaan hutan dapat menyebabkan kegagalan pembangunan kehutanan.

## 2. PENGERTIAN KPH, KPHK, KPHL, dan KPHP

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan terdapat 3 bentuk KPH yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yaitu KPH pada kawasan hutan konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yaitu KPH pada kawasan hutan lindung, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) yaitu KPH pada kawasan hutan produksi.

### a. KPH

Pengertian **Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**, adalah merupakan areal/wilayah yang didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, yang dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang. Keseluruhan wilayah KPH akan mempunyai batas yang jelas baik di lapangan maupun di peta. Disamping tujuan-tujuan yang luas bagi keseluruhan unit KPH, dalam sub-sub unit KPH dimungkinkan untuk dikelola dalam regime manajemen yang berbeda dan terpisah.

### ● KPHK

**Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**, adalah pengelolaan hutan yang wilayahnya merupakan kategori Taman Nasional, sebagai sebuah kawasan yang sebagian besar meliputi sistem kawasan hutan konservasi.

### ● KPHL

**Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)**, adalah pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah.

### ● KPHP

**Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP**, adalah suatu kawasan dengan luasan yang rasional dari suatu hamparan hutan produksi, yang dimungkinkan untuk dapat dikelola menggunakan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan sehingga akan terwujud suatu perusahaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## b. Dasar Hukum KPH

Dasar hukum yang melandasi KPH adalah antara lain :

- UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
- PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH;
- Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP).

## 3. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI RIAU

Kawasan hutan Provinsi Riau sesuai dengan Usulan RTRW Provinsi Riau adalah seluas 4.321.678 Ha, yang terdiri dari berpenutupan hutan seluas 2.822.737 Ha dan luas non hutan 1.498.941 Ha. Luas total kawasan hutan tersebut berdasarkan fungsi hutannya terbagi kedalam Arahan Pengembangan Kawasan Kehutanan seluas 2.872.491 Ha, Hutan Lindung 161.823 Ha, Kawasan Lindung Gambut 830.235 Ha, Cagar Alam/SA/SM 570.412 Ha, dan Kawasan Sekitar Waduk/Danau 20.024 Ha.

Lemahnya pengelolaan di hampir seluruh kawasan hutan berakibat pada keterlambatan pencapaian tujuan pembangunan kehutanan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan keadaan tersebut, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah melalui PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan berusaha untuk mengembangkan pengelolaan hutan dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan membuka peluang bagi para pihak (*stakeholders*) untuk partisipasi aktif dalam pembangunan kehutanan yang dituangkan ke dalam bentuk KPH maupun KPH Model.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.632/VII-WP3H/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Arahan Pencadangan KPHP dan KPHL Departemen Kehutanan terdapat 32 (tiga puluh dua) unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang tersebar di 12 wilayah administrasi pemerintah kabupaten/kota. Dalam perkembangan lebih lanjut dan sejalan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah menetapkan 1 (satu) unit KPH model yaitu **KPH Produksi Tasik Besar Serkap**, dari unit-unit KPH yang dicadangkan. Selanjutnya oleh Pemerintah Daerah diusulkan penetapan sebagai KPH Model Produksi Provinsi Riau dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai KPHP Model Tasik Besar Serkap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.509/Menhut-VII/2010 tanggal 21 September 2010 seluas kurang lebih 513.276 Ha.

KEUNTUNGAN POTENSIAL KPH ( K o n s e p t u a l )		
	Tidak ada KPH	Ada KPH
<b>Perencanaan Hutan dan Tata Hutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya pengakuan dari pihak lain, shg menimbulkan konflik</li> <li>• Lemahnya kontrol, akibat pemegang ijin berlaku sbg pengelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas penjaminan kepastian kawasan meningkat</li> <li>• Kapasitas pengontrolan pelaksanaan dapat ditingkatkan</li> </ul>
<b>Perencanaan Pengelolaan Hutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Pusat – Prov – Kab/kota tidak terkonsolidasi pada level tapak</li> <li>• Evaluasi RKT dan RKT pemegang ijin sulit dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana dan investasi kehutanan dapat terintegrasi pada level tapak</li> <li>• Akurasi informasi SDH dapat ditingkatkan</li> </ul>
<b>Pemanfaatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan lemah</li> <li>• Investasi yang memerlukan kepastian kawasan (bebas konflik) dibebankan kpd pemohon ijin</li> <li>• Evaluasi pelaksanaan IUPHHK dilakukan secara parsial; biaya transaksi tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prakondisi penyiapan ijin dapat dilakukan oleh KPH</li> <li>• Bila KPH diperkuat dengan kewenangan untuk mengevaluasi kinerja IUPHHK, maka integrasi evaluasi berbagai kegiatan dapat dilakukan KPH</li> <li>• Biaya transaksi dapat diminimalkan</li> </ul>
<b>Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil2 RHL tidak terkelola setelah umur 3 tahun</li> <li>• Ketiadaan koordinasi dalam penetapan lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan pengelolaan hasil2 RHL &amp; investasi kehutanan lainnya</li> <li>• Meningkatnya kapasitas koordinasi penetapan lokasi</li> </ul>
<b>Perlindungan Hutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan2 ilegal dan gangguan SDH (misal kebakaran, hama, dsb) tidak segera terdeteksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deteksi awal dan upaya2 pencegahan/pemberantasannya dapat diintensifkan</li> </ul>



**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
Nomor: SK. 509/Menhut-VII/2010

**TENTANG**

**PENETAPAN WILAYAH  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL  
TASIK BESAR SERKAP KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN SIAK  
PROVINSI RIAU**  
MENTERI KEHUTANAN

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, ditentukan bahwa seluruh kawasan hutan terbagi dalam kesatuan pengelolaan hutan;
  - bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak;
  - bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi;
  - bahwa Gubernur Riau melalui surat Nomor : 522/Dishut/19.22 tanggal 20 September 2010 mengusulkan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak kepada Menteri Kehutanan

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b, c dan d perlu ditetapkan wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

5. Peraturan ....

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau seluas ± 513.276 (lima ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar dengan rincian:
- Hutan Produksi Terbatas seluas ± 2.660 hektar
  - Hutan Produksi Tetap seluas ± 491.768 hektar
  - Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ± 18.848 hektar

KEDUA: ....

- KEDUA :** Batas dan luas wilayah KPHP Model adalah sebagaimana dimaksud pada peta lampiran keputusan ini dan bukan merupakan acuan status dan fungsi kawasan hutan.
- KETIGA :** Wilayah KPHP Model akan disesuaikan apabila terjadi perubahan tata ruang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KEEMPAT :** Wilayah KPHP Model sebagaimana dimaksud pada Dikirim KESATU agar dikelola secara lestari oleh unit organisasi pengelola KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Dana pengembangan KPHP Model dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 21 September 2010

MENTERI KEHUTANAN

TTD

ZULKIFLI HASAN




Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Hukum dan Humas,

Gumudu Agung Prasetyo, SH., M.Hum., CN.  
NIP. 195804011986031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Dalam Negeri;
- Sekjen, Irjen, Dirjen dan Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
- Gubernur Provinsi Riau;
- Bupati Kabupaten Pelalawan;
- Bupati Kabupaten Siak;
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan;
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang.

# PETA KPH MODEL RIAU - TASIK BESAR SERKAP



### PETA PENETAPAN WILAYAH KPHP MODEL TASIK BESAR SERKAP KAB. PELALAWAN DAN KAB. SIAK PROVINSI RIAU

Skala 1 : 500.000




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : SK. 509/Menhut-III/2010  
 TANGGAL : 21 September 2010



- KETERANGAN :**
- 7 Ibukota Provinsi
  - 1 Ibukota Kabupaten/Kota
  - 1 Kota Kecamatan/Desa
  - 2 Gunung
  - A Tek Tinggi
- FUNGSI KAWASAN HUTAN:**
- Hutan Produksi Tetap
  - Hutan Produksi Terbatas
  - Hutan Produksi Konversi
- Simbol lain:**
- Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten
  - Jaringan Jalan
  - Sungai dan anak sungai
  - Danau
  - Lokasi KPHP Model

- Calahan:**
1. Batas administrasi pemerintahan yang tergambar diatas peta tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan
  2. Batas Wilayah KPH tidak dapat digunakan sebagai acuan batas status dan atau fungsi kawasan hutan

- SUMBER DATA :**
1. TGHK Updated Provinsi Riau, s.d Agustus 2010, Skala 1 : 250.000
  2. Peta Analisa Perencanaan KPH dan KPHP Provinsi Riau
  3. Peta Cakupan Penetapan Wilayah KPH Model Tasik Besar Serkap Kab. Pelalawan dan Kab. Siak, Provinsi Riau
  4. Surat Keputusan Riau No 522/SK/2010 tanggal 20 September 2010
  5. Peta Dasar Terminat Kehutanan, Skala 1 : 250.000
  6. Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Riau, Skala 1 : 250.000



Sumber : Diperoleh dan ditulis dari berbagai sumber (buku/internet)